



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN ACEH JAYA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Korps diperlukan sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi serta standarisasi terhadap Korps Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Jaya; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun Aceh Jaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten / Kota;
14. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
6. Qanun Kabupaten Aceh Jaya adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK Aceh Jaya.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
11. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.
12. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Jaya.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Jaya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Subbagian Umum dan Kerja Sama;
 - c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Qanun ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN ACEH JAYA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 8

- (1) Sekretaris adalah Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 10

Dalam hal Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 11

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 6 Oktober 2010 M
 28 syawal 1431 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 Oktober 2010 M
 29 Syawal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

BUNI AMIN

